



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7604554, 76024334, Fax. 7601293 Semarang 50185

PENGUMUMAN

Nomor: B-4437/Un.10.0/R.II/KU.00.1/12/2020

**PEMBAYARAN SPP/UKT MAHASISWA
PROGRAM DIPLOMA 3 (D-3) SARJANA (S-1), PROGRAM MAGISTER (S-2)
DAN PROGRAM DOKTOR (S-3) UIN WALISONGO
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Walisongo Nomor 232 Tahun 2020 tertanggal 27 Juli 2020 tentang Penyesuaian Kalender Akademik Universitas Islam Negeri Walisongo Tahun Akademik 2020/2021, maka dengan ini diumumkan bahwa pembayaran SPP dan UKT mahasiswa UIN Walisongo diatur sebagai berikut:

1. Dasar Hukum

a. Mahasiswa Program Sarjana (S.1) dan Diploma (D.3)

Mahasiswa angkatan 2014/2015 s.d 2020/2021 membayar UKT sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), PMA Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama, KMA Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016, KMA 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017, KMA 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018, KMA 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019, KMA 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020, serta KMA 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021.

b. Mahasiswa Program Magister (S.2) dan Program Doktor (S.3) membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sesuai dengan PMK No.162/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Cara Pembayaran

Pembayaran SPP/UKT Mahasiswa UIN Walisongo dilakukan melalui *Host to Host* (H2H) pada Bank yang ditunjuk yaitu Bank Jateng Cabang Syari'ah/Bank Jateng, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri.

3. Tempat dan Waktu Pembayaran
 - a. Pembayaran SPP dan UKT seperti di atas dilaksanakan melalui teller pada Bank Jateng Syari'ah Cabang Semarang atau Bank Jateng di seluruh Jawa Tengah, Bank BTN, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
 - b. Pembayaran SPP dan UKT juga bisa dilakukan melalui e-channel (ATM/e-banking dsb) pada Bank BRI Syariah, Bank Mandiri dan Bank Jateng.
 - c. Petunjuk tentang cara pembayaran pada bank dapat dilihat sebagaimana terlampir.
 - d. Waktu pembayaran sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa program D-3, S-1, dan Pascasarjana: tanggal 1 s.d 22 Januari 2021.
 - 2) Mahasiswa baru semester genap Program Pascasarjana: tanggal 14 Januari s.d 3 Februari 2021.
 - 3) Pembayaran hari terakhir melalui teller pada pukul 15.00 WIB dan untuk *e-channel* pada pukul 23.59 WIB.
4. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan cuti pada tanggal 14 Desember 2020 – 22 Januari 2021.
5. Pengajuan cuti bagi mahasiswa D-3 dan S-1 dilakukan melalui sistem informasi akademik (<https://akademik.walisongo.ac.id>).
6. Pengajuan cuti bagi mahasiswa program Magister dan Doktor dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan Fakultas/Pascasarjana.
7. Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran sesuai waktu yang telah ditentukan (ketentuan nomor 3 point d1) dan juga tidak mengajukan cuti, maka akan mendapat status **NON AKTIF**.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n: Rektor,
Wakil Rektor Bidang AUPK,

ABDUL KHOLIQ

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo;
2. Para Wakil Rektor UIN Walisongo;
3. Para Dekan Fakultas UIN Walisongo;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo;
5. Kepala Biro AAKK UIN Walisongo;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN Walisongo;
8. Kepala PTIPD UIN Walisongo;
9. Bendahara BLU dan Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Walisongo.
10. PT. Bank Jateng Cabang Syari'ah Semarang;
11. PT. Bank BTN Persero Cabang Semarang;
12. PT. Bank BRI Syariah Cabang Semarang;
13. PT. Bank Mandiri KCP Ngaliyan Semarang.